



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **20** bulan **April** tahun **2022** bertempat di **Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang (PPID Pembantu)** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka (4)	Ditutup (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	Tidak ada batas waktu
2	Data pasien HIV AIDS by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	Tidak ada batas waktu

3	Data Pasien Covid-19 by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	Tidak ada batas waktu kecuali ada permintaan data dalam rangka kepentingan penanganan bencana dan proses penegakan hukum
---	---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	dr. Harysinto LinoH., MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
2	drg. Ridwan Tony H. Pane., MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
3	Darmadi, SKM., M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
4	Bambang Hermanto, S.Kep., MPH	Sub Koordinator Bidang Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
5	Iwan Purwanto., AMd., Kes	Kasubbag Program, informasi dan humas Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SINTANG


*
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SINTANG

dr. HARYSINTO LINOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710722 200012 1 002